



WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 11 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Kepala OPD/Pimpinan BUMD/Camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
2. Kepala Instansi Vertikal di Kota Palembang
3. Pimpinan Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah se- Kota Palembang
4. Para Pengelola Hotel/ Restoran/ Tempat Wisata/ Perkantoran

di-

PALEMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR: // /SE/Dinkes/2020

TENTANG

TINDAK LANJUT PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA PALEMBANG

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan beberapa menteri terkait, serta dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kota Palembang atas perkembangan kasus penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia, dengan ini Pemerintah Kota Palembang menghimbau hal-hal sebagai berikut:


1. Seluruh sekolah TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Perguruan Tinggi/Universitas di Kota Palembang, untuk meliburkan siswa/mahasiswa dan tenaga pendidik, dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah maupun melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui media daring terhitung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Seluruh satuan pendidikan di Kota Palembang agar menunda pelaksanaan kegiatan *outing class/study tour*;
3. Pelayanan kesehatan yang bersifat massal (Posyandu, Posbindu, dan lain-lain) dihentikan sementara dan untuk pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya;
4. Kegiatan yang bersifat massal seperti *Car Free Day* di Kambang Iwak, kegiatan wisata Pedestrian Sudirman, kegiatan musikal di bawah Jembatan Ampera, kegiatan gotong-royong, dan lain-lain, untuk sementara dihentikan;
5. Seluruh Perangkat Daerah:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh seluruh pegawai sebelum masuk ruangan kantor, jika suhu di atas 38°C diminta untuk segera memeriksakan diri ke klinik atau fasilitas kesehatan terdekat;
 - b. mengganti absensi *finger scan* menjadi absensi manual;
 - c. menunda kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;

- d. menunda perjalanan dinas ke luar kota;
 - e. menunda/tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi/mengumpulkan pegawai/masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi;
 - f. menunda kegiatan seminar/konferensi dan rapat-rapat yang mengumpulkan orang banyak;
 - g. meniadakan sementara kegiatan apel dan upacara;
 - h. melengkapi petugas pelayanan dengan masker, menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik/*hand sanitizer*.
6. Seluruh pemilik/pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel, tempat hiburan, restoran, tempat wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya agar:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi pengunjung dan menyiapkan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, jika didapatkan pengunjung atau pegawai dengan suhu di atas 38°C segera diminta ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - b. menyiapkan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir;
 - c. menyediakan media promosi terkait Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - d. melakukan pembersihan ruang perkantoran dan layanan publik sebelum jam masuk atau buka dan di saat kunjungan padat;
 - e. keperluan terhadap penyediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi tanggung jawab instansi/fasilitas layanan publik masing-masing.
7. Para Camat dan lurah bersama unsur terkait lainnya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada warga masyarakat agar:
- a. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak;
 - b. menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - c. jika ada keluhan berupa demam lebih dari 38°C, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, untuk dapat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
8. Informasi terkait *Corona Virus Disease* (Covid-19) dapat menghubungi call center 112 dan Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui nomor WA 081271027850 dan 081271771771.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO